

# **GUBERNUR JAWA TENGAH**

## PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 42 TAHUN 2006

## **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 17
TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PINJAMAN DANA
BERGULIR KEPADA KOPERASI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2006

## GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang: a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme pembayaran pinjaman, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, perlu tinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor 125, Tambahan Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Penetapan Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Meniadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9
   Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Dan
   Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
   Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
   Tengah Tahun 2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pro vinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 94);

 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 12);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PINJAMAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI UNTUK PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2006.

#### Pasal T

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pinjaman Dana Bergulir Kepada Koperasi Untuk Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor17) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 14

- (1) Dana Perkuatan Modal dibukukan sebagai pinjaman.
- (2) Pembayaran angsuran pokok dan bunga pinjaman sebagai berikut :
  - a. angsuran pokok dari Lembaga Koperasi, dibayar setiap akhir tahun melalui PD BPR BKK/PD BKK dan PD BPR BKK/PD BKK mentransfer langsung pada rekening Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada PT. Bank Jateng Cabang Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama 3 (tiga) tahun;
  - b. angsuran bunga dari Lembaga Koperasi dibayarkan setiap bulan melalui PD BPR BKK terhitung 1 (satu) bulan sejak pinjaman diterima oleh Lembaga Koperasi dan setiap 3 (tiga) bulan sekali PD BPR BKK/ PD BKK mentransfer angsuran bunga pada 2 (dua) rekening yaitu:
    - Jasa bunga untuk Tim Pelaksana Provinsi pada rekening Kepala Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Anggaran pada PT. Bank Jateng Cabang Pembantu Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Jasa bunga untuk Tim Kabupaten/Kota pada rekening Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setempat pada PT. Bank Jateng Cabang Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Akumulasi angsuran pokok bantuan pinjaman dana bergulir yang diterima oleh Kepala Biro Perekonomian Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku pengguna anggaran, akan digulirkan kembali kepada koperasi lain.
- (4) Bagian jasa bunga untuk operasional Tim Pelaksana Provinsi dan Tim Kabupaten/Kota dapat dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan mekanisme pembayaran sebagai berikut :
  - bagian jasa bunga untuk operasional Tim Pelaksana Provinsi dapat a. dibayarkan atas persetujuan ketua Tim Pelaksana Provinsi apabila Tim Pelaksana Provinsi telah melaksanakan tugas sesuai dengan kewajibannya.
  - bagian jasa bunga untuk operasional Tim Kabupaten /Kota dapat dibayarkan atas persetujuan ketua Tim Kabupaten/Kota apabila Tim Kabupaten/Kota telah melaksanakan tugas sesuai kewajibannya.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

> Ditetapkan di Semarang pada tanggal 9 Mei 2006

**GUBERNUR JAWA TENGAH** 

ttd

**MARDIYANTO** 

Diundangkan di Semarang pada tanggal 11 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

**MARDJIJONO**